



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan pihak ketiga secara sukarela ikhlas dan tidak mengikat dan perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak.
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didukung dengan tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah baik berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun sumber-sumber penerimaan Daerah yang sah yaitu berupa sumbangan pihak ketiga kepada Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4760);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya.

5. Sumbangan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat SP3 adalah Pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara sukarela ikhlas dan tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Paser.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

BAB II
PRINSIP UMUM
Pasal 2

Sumbangan kepada Pemerintah Daerah menganut prinsip sebagai berikut :

- a. sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. sederhana dan transparan;
- c. tidak ada kontraprestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- d. hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga dimanfaatkan untuk pembangunan daerah;
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara maupun Daerah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 3

Objek SP3 adalah sumbangan atau pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang serta lain-lain penerimaan yang diberikan oleh pihak ketiga.

Pasal 4

Subjek SP3 adalah orang pribadi atau badan yang memberikan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN
Pasal 5

- (1) SP3 yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah harus dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya untuk pembangunan daerah.
- (2) Seluruh hasil penerimaan SP3 dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Penyerahan SP3 dalam bentuk barang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dicatat dalam daftar inventaris barang Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari SP3 menjadi Kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai Milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERSETUJUAN
Pasal 7

SP3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir Nomor 7 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 16 Mei 2012

BUPATI PASER,

ttd

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 16 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H. Suwardi, SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19620424 199303 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PASER

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, membawa perubahan terhadap paradigma penyelenggaraan Pemerintahan. Salah satu perubahan mendasar adalah dengan adanya pelaksanaan Otonomi Daerah dimana Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab tersebut yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka Daerah harus mampu menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, maka kemandirian daerah merupakan sesuatu yang perlu diupayakan secara terus-menerus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Daerah dimana Pendapatan Asli Daerah berkorelasi langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka menggali, mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, peran serta masyarakat untuk ikut membiayai pelaksanaan kegiatan Pembangunan harus dapat ditingkatkan seoptimal mungkin. Peran serta masyarakat tersebut baik secara perorangan maupun badan dapat memberikan berupa sumbangan uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak.

Dengan adanya sumbangan yang diberikan oleh Pihak Ketiga tersebut, tidak berarti mengurangi kewajiban-kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah. Seluruh penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga akan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kriteria-kriteria yang dianut dalam Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

- a. Mengandung maksud bahwa Pemungutan tidak bersifat memaksa baik besarnya maupun nilainya.
- b. Sederhana maksudnya adalah dalam sistem pemungutan maupun penyetorannya tidak melalui birokrasi yang sulit.

- c. Setiap pribadi ataupun badan yang memberikan sumbangannya tidak menerima Kontra Prestasi baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena tujuannya untuk kepentingan masyarakat umum.
- d. Hasil dari Sumbangan Pihak Ketiga yang diberikan masyarakat langsung dialokasikan dalam APBD, sehingga ada kejelasan manfaatnya.
- e. Cukup Jelas.
- f. Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H. Suwardi, SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19620424 199303 1 011

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Suardi	Kabag.Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	